

## Strategi Pencegahan Stunting melalui *Sepijar* di Kabupaten Temanggung

Umi Khoirun Nisa<sup>1</sup>, Diah Nuraini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Univeristas Islam Negeri Salatiga

[bundasakhitsabita@gmail.com](mailto:bundasakhitsabita@gmail.com)<sup>1</sup>, [diahn789@gmail.com](mailto:diahn789@gmail.com)<sup>2</sup>

Submitted: 17-08-2025 | Revised: 12-11-2025 | Accepted: 19-11-2025

**Abstract.** This study aims to analyze strategies for preventing stunting through the Sepijar (School for the Prevention of Stunting among Students) program by religious counselors in Temanggung Regency. Sepijar is an educational and mentoring program for students to prevent early marriage, which is one of the causes of stunting. This study uses a descriptive qualitative method with stages of area identification, data collection, observation, and program evaluation. The program strategy is implemented through four approaches, namely informative socialization about the dangers of early marriage, participant-based group discussions, group and private educational consultations, as well as psychological and religious guidance. The program targets formal school students (junior high school/high school/Islamic high school), Islamic boarding school students, madrasah diniyah students, and youth organizations (PKK, mosque youth, IPPNU). Cross-sector collaboration with educational institutions, community health centers, BKKBN, village governments, KUA, and community leaders strengthens the program's effectiveness. Research results show that the Sepijar program has succeeded in reducing the rate of child marriage from 4.3% (2021) to 2% (2023) and the prevalence of stunting from 20.5% to 14.4%. There has been a significant increase in understanding of Islamic-based sexual education (70%) and motivation to continue education. Sepijar has proven to be an effective community-based strategy in preventing stunting and early marriage.

**Keywords:** Sepijar, Child Marriage, Stunting, Religious Instructur

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan stunting melalui program Sepijar (Sekolah Pencegahan Stunting bagi Pelajar) oleh Penyuluh Agama di Kabupaten Temanggung. Sepijar merupakan program edukasi dan pendampingan bagi pelajar untuk mencegah pernikahan dini, yang merupakan salah satu penyebab stunting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tahapan identifikasi wilayah, pengumpulan data, observasi, dan evaluasi program. Strategi program dilaksanakan melalui empat pendekatan, yakni sosialisasi informatif tentang bahaya pernikahan dini, diskusi kelompok berbasis peserta, konsultasi edukasi kelompok dan privat, serta pendampingan psikologi dan keagamaan. Sasaran program mencakup pelajar sekolah formal (SMP/SMA/MA), santri pondok pesantren, madrasah diniyah, dan organisasi kepemudaan (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, remaja masjid, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama). Kolaborasi lintas sektor dengan lembaga pendidikan, puskesmas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pemerintah desa, Kantor Urusan Agama, dan tokoh masyarakat memperkuat efektivitas program. Hasil penelitian menunjukkan program Sepijar berhasil menurunkan angka pernikahan usia anak dari 4,3% (2021) menjadi 2% (2023).

dan prevalensi stunting dari 20,5% menjadi 14,4%. Terdapat peningkatan signifikan pemahaman pendidikan seksual perspektif Islam (70%) dan motivasi melanjutkan pendidikan. Sepijar terbukti menjadi strategi efektif berbasis komunitas dalam pencegahan stunting dan pernikahan dini.

**Kata Kunci:** Sepijar, Pernikahan Usia Dini, Stunting , Penyuluhan Agama

## Pendahuluan

Stunting merupakan masalah kesehatan global yang masih menjadi tantangan serius, terutama di negara berkembang. Kondisi gagal tumbuh ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial, yang berdampak pada terganggunya pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Anak dikategorikan stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi (SD) menurut kurva pertumbuhan *World Health Organization* (WHO). Di Indonesia, meskipun prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan, angkanya masih relatif tinggi dan menjadi prioritas nasional dalam pembangunan kesehatan.

Berbagai faktor berkontribusi terhadap kejadian stunting, termasuk rendahnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, pola makan tidak seimbang, penyakit infeksi, akses pangan bergizi terbatas, sanitasi buruk, serta tingkat pengetahuan dan pendidikan ibu. Salah satu faktor yang sering terabaikan namun memiliki dampak signifikan adalah pernikahan usia anak. Pernikahan dini meningkatkan risiko stunting karena ketidaksiapan biologis dan psikologis remaja dalam menghadapi kehamilan dan pengasuhan anak. Secara biologis, organ reproduksi remaja yang baru memasuki masa pubertas masih dalam tahap perkembangan, sehingga kehamilan pada usia ini berisiko tinggi mengalami komplikasi seperti trauma fisik, infeksi, hingga membahayakan keselamatan jiwa.<sup>1</sup> Dari sisi psikologis, remaja belum memiliki kesiapan mental yang memadai, berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan, gangguan perkembangan kepribadian, dan ketidakmampuan dalam pola asuh optimal yang pada akhirnya berkontribusi terhadap stunting pada anak yang dilahirkan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas

---

<sup>1</sup> Ketut Suryani et al., “Analisis Faktor Penyebab Kejadian Stunting,” *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale* 6, no. 1 (2023): 8–12, <https://doi.org/10.52774/jkfn.v6i1.112>.

minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>2</sup> Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pernikahan pelajar mencapai 14% dari total pernikahan pada tahun 2022-2023<sup>3</sup>, sementara prevalensi stunting mencapai 28,9% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 20,8%. Meskipun terdapat penurunan menjadi 17,28% pada Januari 2024 berdasarkan data e-PPGM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), angka ini masih mengindikasikan permasalahan serius yang memerlukan intervensi komprehensif.<sup>4</sup>

Penelitian tentang pencegahan stunting umumnya berfokus pada intervensi gizi langsung, sanitasi, dan layanan kesehatan ibu-anak. Namun, studi yang mengeksplorasi peran pernikahan dini sebagai faktor risiko stunting dan strategi pencegahannya melalui pendekatan keagamaan masih terbatas. Sebagian besar program pemerintah seperti BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah), BRUN (Bimbingan Keluarga Sakinah), dan BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) yang diselenggarakan Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) lebih berfokus pada pembinaan calon pengantin dan pasangan menikah, namun belum menyentuh pencegahan pernikahan dini secara langsung di kalangan pelajar dan santri.<sup>5</sup> Lebih lanjut, minimnya bimbingan atau pendampingan terhadap pelajar di sekolah dan santri di pesantren mengindikasikan adanya gap layanan, karena selama ini penyuluhan agama lebih fokus pada pembinaan majelis taklim dan lembaga pendidikan formal/non-formal tanpa intervensi langsung kepada kelompok remaja. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 di lingkungan pendidikan juga

<sup>2</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kementerian Sekretariat Negara (Jakarta, issued 2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

<sup>3</sup> Badan Statistik Kabupaten Temanggung, “Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2023,” Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2023, [https://ppid.temanggungkab.go.id/assets/file\\_master/buku\\_statistik\\_kab\\_temanggung\\_tahun\\_2023.pdf](https://ppid.temanggungkab.go.id/assets/file_master/buku_statistik_kab_temanggung_tahun_2023.pdf).

<sup>4</sup> Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022” (Temanggung, 2023), [https://dinkes.temanggungkab.go.id/frontend/download\\_unduh/1333](https://dinkes.temanggungkab.go.id/frontend/download_unduh/1333).

<sup>5</sup> Faliza Putri et al., “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Dan Kesejahteraan Remaja,” *Jurnal Studi Multidisipliner* 9, no. 1 (2025): 365–69.

masih minim, menciptakan ruang untuk pengembangan strategi inovatif yang melibatkan penyuluhan agama dalam pencegahan pernikahan dini dan stunting.<sup>6</sup>

Kesenjangan pengetahuan ini mendorong perlunya kajian mengenai intervensi berbasis komunitas yang mengintegrasikan pendekatan keagamaan, pendidikan, dan kesehatan dalam satu program komprehensif. Program Sepijar (Sekolah Pencegahan Stunting bagi Pelajar) hadir sebagai inovasi Penyuluhan Agama Islam(PAI) di Kabupaten Temanggung untuk mengisi kekosongan ini, menyalur langsung pelajar, santri, dan kelompok pemuda melalui pendekatan edukatif dan pendampingan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan literatur di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi pencegahan stunting melalui program Sepijar oleh Penyuluhan Agama di Kabupaten Temanggung, mengevaluasi efektivitas program dalam menurunkan angka pernikahan dini dan prevalensi stunting; dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program berbasis kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tahapan identifikasi wilayah, pengumpulan data, observasi, dan evaluasi program.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Program Penurunan Angka Stunting Penyuluhan Agama**

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung berperan aktif dalam mendukung program pemerintah mencegah pernikahan pelajar dan stunting. Tugas Penyuluhan Agama Islam (PAI) berperan aktif mensosialisasikan cegah pernikahan pelajar dan stunting di masyarakat. Dengan bekerja sama melalui lembaga lintas sektoral, lembaga swasta, pemerintah desa, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan formal/informal, serta pondok pesantren. Peran PAI diakui memang menduduki posisi penting dalam peningkatan kesadaran umat dalam mengamalkan ajaran agama bahkan bahwa Penyuluhan Agama merupakan ujung tombak bagi kementerian agama di masyarakat. Hal ini berarti Penyuluhan Agama memegang salah satu kunci kesuksesan kementerian agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan khususnya bidang keagamaan. Tidak menutup kemungkinan para PAI ini juga berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang yang lain,

---

<sup>6</sup> Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.

seperti bidang kependudukan dan keluarga berencana, pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan masyarakat, serta bidang kesehatan.

## B. Strategi pencegahan Stunting dengan *Sepijar*

*Sepijar* adalah singkatan dari Sekolah Pencegahan Pernikahan Pelajar, secara historis nama ini dibuat oleh penulis dari data pernikahan Pelajar usia sekolah yang diperoleh dari data Bimas Islam Kabupaten Temanggung dan juga data stunting dari BKKBN di Kabupaten Temanggung, program ini sudah dimulai pada tanggal 20 September 2022 dan masih berkiprah sampai saat ini. *Sepijar* adalah wadah atau program sekolah pencegahan pernikahan pelajar. Kegiatan *Sepijar* dilakukan di sekolah-an-sekolahan di Kabupaten Temanggung dengan materi yang disampaikan adalah tentang bahaya pernikahan dini hingga dampak yang ditimbulkan yaitu stunting. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi, diskusi, konsultasi dan pendampingan pelajar. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif dengan tahapan identifikasi wilayah, pengumpulan data, dan observasi.

Pendidikan edukasi bagi pelajar untuk menimba ilmu tentang bahaya-bahaya pernikahan pelajar/dini ditegaskan dalam *tagline* raihlah ijazah sebelum ijab sah, artinya jangan menikah sebelum mempunyai ijazah. Sepijar itu sendiri memiliki makna lampu yang menolak padam, memotivasi, melakukan pendampingan sebagai sahabat para pelajar agar tidak terburu untuk menikah dini dan melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi. Oleh sebab itu penyuluhan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung bekerja sama dengan sekolah, lintas sektoral, puskesmas, organisasi kemasyarakatan, Organisasi Intra Sekolah (OSIS) dan pengurusan pondok pesantren, Majlis Ta'lim Binaan, santri pondok pesantren untuk bersinergi dan mengadvokasi serta mengedukasi program pencegahan pernikahan usia anak dan stunting melalui dunia pendidikan dan pesantren.

Inovasi kegiatan Sepijar dirancang sebagai upaya komprehensif untuk menekan tingginya angka pernikahan pelajar usia sekolah serta kasus stunting di Kecamatan Bulu secara khusus dan di Kabupaten Temanggung secara umum. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan dialogis dan partisipatif dengan membuka ruang diskusi bersama pelajar mengenai berbagai persoalan yang kerap mereka hadapi, baik yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan reproduksi, relasi sosial, maupun perencanaan masa depan. Selain itu, kegiatan

Sepijar berfokus pada pemberian arahan dan pendampingan berkelanjutan kepada pelajar dan santri di lingkungan sekolah maupun pondok pesantren, sehingga mereka memperoleh dukungan moral, edukatif, dan psikososial yang memadai. Pendampingan ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai bagian dari upaya membangun masa depan yang lebih sehat dan sejahtera.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan Sepijar menggunakan pendekatan layanan jemput bola, yaitu dengan mendatangi langsung sasaran program dan memberikan pendampingan secara aktif dan berkesinambungan. Pendekatan ini memungkinkan interaksi yang lebih intensif, responsif terhadap kebutuhan pelajar, serta efektif dalam mencegah praktik pernikahan dini dan risiko stunting sejak dini.


**Tabel 1.** Bentuk Pelaksanaan Pendampingan

No	Bentuk Kegiatan	Penjelasan
1	Bentuk sosialisasi	PAI menyampaikan pesan yang sifatnya memberi tahu atau memberi penjelasan kepada orang lain. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis maupun berupa info grafis, yang sifatnya informatif dan satu arah. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk menyampaikan sesuatu yang dianggap penting oleh kelompok binaan.
2	Bentuk diskusi	PAI menjadi fasilitator membuat kelompok diskusi yang sifatnya bertukar pengetahuan pada suatu permasalahan untuk diselesaikan secara berunding dengan teman satu kelompoknya. metode ini pusat pembelajarannya berfokus pada peserta diskusi, peserta didik diharapkan selalu aktif saat diskusi berlangsung. Agar kegiatan tersebut berjalan secara efektif.

3	Bentuk konsultasi	PAI melakukan konsultasi edukasi dan advokasi baik secara kelompok maupun privat harian. Disini Penyuluhan Agama Islam melihat sisi dan mengenali potensi seumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga Penyuluhan Agama Islam melihat dan dapat menjadi konsultan atau fasilitator bersama masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumberdaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4	Bentuk pendampingan	PAI melakukan pendampingan terhadap remaja yang berkaitan dengan psikologi remaja, permasalahan dan pendampingan pra remaja, pendampingan keagamaan.

Tahapan kegiatan program ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, diantaranya melakukan identifikasi wilayah, data pernikahan di bawah umur, data Stunting dan survei lokasi. Dilanjutkan dengan melakukan koordinasi dengan tokoh struktural, tokoh agama, kepala sekolah, kepala pondok pesantren, lintas sektoral dan kelompok masyarakat binaan. Tahap ketiga, melakukan sosialisasi dan pengenalan tentang program kepada sasaran. Dilanjutkan dengan memasuki pertemuan perkumpulan yang sudah berjalan sebagai wadah yang disepakati untuk melaksanakan kegiatan lanjutan dan ditutup dengan melakukan diskusi, konsultasi dan pendampingan.

**Tabel 2.** Capaian Pelaksanaan Program



Hasil pencapaian program sejak tahun 2021 sampai dengan bulan April 2024 adalah sebagai berikut

1. Jumlah pernikahan usia anak menurun dari tahun ke tahun dilihat dari data di Bimas Islam 2022, 2023, 2024 bahwa angka pernikahan di bawah 19 tahun menurun.
2. Jumlah anak terindikasi Stunting menurun menurut data BPK Jawa Tengah.
3. Anak usia sekolah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dibuktikan dengan data di SMPN 2 Bulu dan data catin yang mendaftar di KUA tidak ada yang berstatus pelajar.
4. Masyarakat memahami pendidikan seksual perspektif Islam dibuktikan dari angket *pre-test* dan *pos-test* pada kegiatan Sepijar.

**Tabel 3.** Pelaksanaan Kegiatan Sepijar

No	Kelompok Sasaran	Alamat	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah
1	Perwakilan pelajar sekecamatan Bulu	KUA Kec.Bulu Wolodono Bulu	20/09/2022	18
2	SMP N 1Wonotirto	Wonotirto Bulu	6/10/2024	50
3	MA Miftahul Huda	Mondoretno Bulu	14/10/2022	40
4	PKK Tegallurung	Tegallurung Bulu	5/11/2022	30
5	SMPN 1 Bulu	Bulu	14/12/2022	50
6	Ponpes Kyai Parak Bamburuncing	Campursari Bulu	3/12/2022	60
7	PKK Desa Wonosari	Wonosari Bulu	8/12/2022	70
8	SMPN 2 Bulu	Reban Malangsari	Setiap Jumat	75
9	Posyandu Remaja	Desa Tegalrejo Bulu	18/02/2023	40
10	MA Miftakhul Huda	Mondoretno Bulu	24/07/2023	20
11	MA Al Huda	Kerokan Kedu	18/07/2023	80
12	Remaja An Nashr	GandurejoBulu	18/10/2024	13
13	MT Nurul Huda	Reban Malangsari	7/11/2023	20
14	MT Al Hikmah	Pagergunung Bulu	8/11/2023	40
15	MT AL Huda	Ngimbrang Bulu	15/11/2023	40
16	MT At Thoyibah	Pasuruhan Bulu	5/12/2023	10
17	MT Muallaf AL Hidayah	Pandemulyo Bulu	5/12/2023	15
18	MT As Sakinah	Bulu	28/12/2023	20
19	PKK	Dusun Wolodono	16/11/2023	25

		Bulu		
21	Remaja Desa Pengilon	Pengilon	9/01/2024	40
22	MT Al-Ashr	Bulu	19/01/2024	75
23	MA Nur lintang	Kedu	26/05/2024	80
24	SMP N 2	Kledung	2/05/2024	70
25	MA Mualimin	Parakan	15/05/2024	70
26	Madin Tahlibul Uqul	Kandangan	23/05/2024	30
27	IPNU	Kedu	25/05/2024	30

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program ini, dilakukan evaluasi pada setiap akhir semester. Evaluasi tersebut menggunakan empat bentuk kegiatan pendampingan sebagai alat ukur, sebagaimana indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut disajikan hasil evaluasi kognitif pada kelompok binaan:

1. Secara umum, sekitar 70% dari total peserta kegiatan Sepijar di seluruh titik pelaksanaan telah memahami bahwa pernikahan pada usia anak dilarang oleh undang-undang.
2. Untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dalam membangun generasi yang berkualitas, sekitar 70% masyarakat peserta kegiatan Sepijar di seluruh titik pelaksanaan telah menyekolahkan anaknya.
3. Tingkat pengetahuan peserta terhadap pendidikan seksual dalam perspektif Islam masih tergolong rendah, yaitu kurang dari 60% dari total peserta kegiatan Sepijar di seluruh titik pelaksanaan.

## Penutup

Program Sepijar berhasil menjadi strategi inovatif PAI dalam menekan angka pernikahan dini dan stunting di Kabupaten Temanggung. Keberhasilan program ditandai dengan penurunan signifikan kedua indikator utama serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan pemahaman seksualitas dalam perspektif Islam. Pendekatan multi-metode melalui sosialisasi, diskusi, konsultasi, dan pendampingan terbukti efektif menjangkau berbagai kelompok sasaran dari lingkungan formal maupun informal.

Temuan ini memberikan implikasi praktis bahwa intervensi berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh agama dapat menjadi model alternatif dalam program kesehatan publik. Kolaborasi lintas sektor terbukti memperluas jangkauan dan meningkatkan akseptabilitas program di masyarakat. Model Sepijar dapat direplikasi di daerah lain dengan konteks sosial-religius serupa sebagai strategi pencegahan stunting yang holistik. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan wilayah terbatas pada Kabupaten Temanggung sehingga generalisasi hasil memerlukan kehati-hatian. Kedua, evaluasi program berfokus pada aspek kognitif dan data kuantitatif administratif, belum mengeksplorasi perubahan perilaku jangka panjang. Ketiga, penelitian belum menganalisis faktor-faktor kontekstual spesifik yang memengaruhi tingkat keberhasilan program di berbagai lokasi implementasi.

## **Daftar Pustaka**

- Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.” Temanggung, 2023. [https://dinkes.temanggungkab.go.id/frontend/download\\_unduh/1333](https://dinkes.temanggungkab.go.id/frontend/download_unduh/1333).
- Haq, Ahmad Warid Wajdil, and Diah Nuraini. “Analisis Dalalah Lafdziyah Dalam Surat An-Nur Ayat 2 : Implikasi Hukum Islam Terhadap Fenomena Kohabitasi.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2025): 1–22. <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/mjk/article/view/3718/2185>.
- Huzaimah, Arne, Muhammad Abdillah, M. Tamudin, Hodijah, Rohmawati, and Intan Permata Sari. “Controversy of Early Marriage Between Religious Doctrine and Customs in Minority Areas in Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 22, no. 2 (2024): 139–51. <https://doi.org/10.30984/jis.v22i2.2344>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Kementrian Sekretariat Negara*. Jakarta, issued 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Indonesia, Pemerintah Republik. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1974.
- Ismayawati, Any, and Inna Fauziatal Ngazizah. “Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements: Tuku Umur Practices in Islamic Communities in Central Java, Indonesia.” *Samarah* 6, no. 1 (2022): 449–

67. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.13001>.
- Kasara, Guo Rose. "Cultural Norms and Early Child Marriage: A Case Of The Bari Community in Luri South Sudan." *Kampala International University*. Kampala International University, 2023. <https://ir.kiu.ac.ug/items/23419183-2ab9-43e5-935f-1e3336eaf9a2/full>.
- Putri, Faliza, Febbry Zahro, Hafizah Anjeli Ramadhani, Jessy Ayu Angelia, Sahbana Harahap, Muhammad Zali, and Muhammad Rafly. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Dan Kesejahteraan Remaja." *Jurnal Studi Multidisipliner* 9, no. 1 (2025): 365–69.
- Ruswati, Andhini Wulandari Leksono, Diendha Kartika Prameswary, Gilar Sekar Pembajeng, Inayah, Joses Felix, Mazaya Shafa Ainan Dini, et al. "Risiko Penyebab Kejadian Stunting Pada Anak." *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat: Pengmaskesmas* 1, no. 2 (2021): 34–38. <https://journal.fkm.ui.ac.id/pengmas/article/view/5747>.
- Setiawan, Irza, Agus Sukristyanto, and Achluddin Ibnu Rochim. "The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia." *Journal of Public Policy and Administration* 5, no. 3 (2021): 117. <https://doi.org/10.11648/j.jppa.20210503.16>.
- Solichin, Nur Mifchan. "A Two-Sided Dilemma : Gender Construction and The Struggle For Equality In Early Marriage In Indonesia." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 16, no. 1 (2025): 54–66.
- Suryani, Ketut, Maria Tarisia Rini, Bangun Dwi Hardika, and Ni Kadek Widiasari. "Analisis Faktor Penyebab Kejadian Stunting." *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale* 6, no. 1 (2023): 8–12. <https://doi.org/10.52774/jkfn.v6i1.112>.
- Temanggung, Badan Statistik Kabupaten. "Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2023." *Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung*, 2023. [https://ppid.temanggungkab.go.id/assets/file\\_master/buku\\_statistik\\_kab\\_temanggung\\_tahun\\_2023.pdf](https://ppid.temanggungkab.go.id/assets/file_master/buku_statistik_kab_temanggung_tahun_2023.pdf).
- Yoosefi Lebni, Javad, Mahnaz Solhi, Farbod Ebadi Fard Azar, Farideh Khalajabadi Farahani, and Seyed Fahim Irandoost. "Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis." *Inquiry : The Journal of Health Care Organization, Provision and Financing* 60 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.1177/00469580231159963>.
- Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.

<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.